



P U T U S A N

Nomor : 22/Pdt.G/2014/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

DR. H. SUHARTO, SE., MM., pekerjaan Direktur CV. Resindo Perkasa

Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Resindo Perkasa Utama, beralamat di Jalan Pramuka, Komplek Kenanga No.80, RT.33, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT;**

L a w a n :

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

**PUSAT JAKARTA Cq. PERWAKILAN BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, berkedudukan di Jalan Jend.

A. Yani Km. 32,5, Banjarbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Halaman 1 dari 82, Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Bjb



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Perkara;

Telah mendengar Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Pihak Tergugat.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 Mei 2014, dengan No Reg : 22/Pdt.G/2014/PN.Bjb, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur CV. Resindo Perkasa Utama, salah satu perusahaan yang mengikuti proses lelang Pengadaan Penambahan Daya Listrik yang dilaksanakan oleh RSUD Dr. H. Moch. Ansyari Saleh Banjarmasin.
2. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Panitia Lelang, Penggugat telah ditetapkan sebagai pemenang lelang.
3. Bahwa selanjutnya Penggugat dan pihak RSUD Dr. H. Moch. Ansyari Saleh Banjarmasin kemudian membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pengadaan Penambahan Daya Listrik Tahap I, Nomor : 027/4357-TU/RSAS, tanggal 6 September 2011, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga borongan sebesar Rp. 186.115.000,- (seratus delapan puluh enam juta seratus lima belas ribu rupiah) dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pengadaan Penambahan Daya Listrik Tahap II 196 KVA ke 555 KVA, Nomor : 027/5311-TU/RSAS, tanggal 1 Desember 2011, dengan nilai borongan sebesar Rp. 783.268.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

4. Bahwa pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Penambahan Daya Listrik tersebut seluruhnya sudah selesai dilaksanakan, dan telah diserahterimakan oleh Penggugat kepada RSUD Dr. H. Moch. Ansyari Saleh Banjarmasin.
5. Bahwa kemudian atas permintaan penyidik Polresta Banjarmasin Tergugat menerbitkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara vide Surat Tergugat Nomor : SR-248/PW16/5/2013, tanggal 20 Juni 2013, perihal : Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara, yang isinya menyimpulkan bahwa Penggugat dalam melaksanakan penambahan daya listrik tahap I dan tahap II tidak sesuai dengan realisasinya, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara seluruhnya sebesar Rp. 418.435.499,- (empat ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
6. Bahwa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara vide Surat Tergugat Nomor : SR-248/PW16/5/2013, tanggal 20 Juni 2013, perihal : Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara tersebut, selain bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 60

Halaman 3 dari 82, Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, juga tidak valid.

7. Bahwa Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Pasal 49 :

1) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas:

- a. BPKP;
- b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;
- c. Inspektorat Provinsi; dan
- d. Inspektorat Kabupaten/Kota.

2) BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas

keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:

- a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
- b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan
- c. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Menteri Keuangan melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan Instansi Pemerintah lainnya.

4) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas



dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

5) Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.

6) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

Dari ketentuan di atas, sangat jelas **“BPKP TIDAK BERWENANG MEMBUAT DAN MENERBITKAN LAPORAN HASIL AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA”**, dan tidak mengenal istilah **“LAPORAN HASIL AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA”**.

8. Bahwa sangat jelas perhitungan kerugian keuangan negara oleh Tergugat tersebut tidak valid, karena nilai kontrak yang tertera dalam kedua kontrak tersebut adalah nilai borongan atas seluruh pekerjaan yang dilaksanakan oleh *Penggugat* yang faktanya telah melalui tahap evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Lelang atau ULP, dan nilai pelaksanaan pengadaan penambahan daya yang ditawarkan oleh *Penggugat* tersebut telah disetujui oleh Panitia Lelang/ULP dan karena itu *Penggugat* ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Ketua Panitia Lelang.



Uang Jaminan Instalasi adalah merupakan komponen Jasa/Upah Kerja yang menjadi satu kesatuan (*include*) di dalam nilai pengadaan penambahan daya yang ditawarkan oleh *Penggugat* pada proses lelang yang dilaksanakan oleh pihak RSUD Dr. H. Moch Ansyari Saleh Banjarmasin, dalam proses lelang tersebut nilai yang ditawarkan oleh *Penggugat* telah dianggap memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Panitia Lelang/ULP, sehingga sebagai akibat hukum dari kontrak yang dibuat antara *Penggugat* dengan pihak RSUD Dr. H. Moch Ansyari Saleh Banjarmasin, *Penggugat* berhak atas pembayaran uang jaminan instalasi tersebut.

Selain itu sesuai dengan Nota Kesepahaman yang dibuat antara PT. PLN (Persero) dengan Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI), tanggal 28 April 2008, pada angka 2.3, menyebutkan "*Kontraktor Listrik dan Mekanikal akan membuat gambar Instalasi Listrik Terpasang yang akan digunakan sebagai dasar permohonan pemeriksaan instalasi untuk penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO)*", berdasarkan ketentuan tersebut maka ada kewajiban bagi instalatir atau kontraktor listrik untuk membuat gambar instalasi yang memerlukan keahlian khusus, sehingga patut apabila jasa tersebut dimasukkan dalam komponen biaya jasa/upah kerja bagi setiap kontraktor listrik. Dan komponen Biaya Jaminan Instalasi tersebut adalah merupakan hal yang lazim diterapkan oleh para Kontraktor Listrik atau Instalatir (bukti terlampir).

Dengan demikian nilai jaminan instalasi yang diterima oleh *Penggugat* adalah sah menurut hukum, karena nilai tersebut adalah nilai yang merupakan bagian dari nilai kontrak secara keseluruhan yang telah dievaluasi dan ditetapkan oleh Panitia Lelang/ULP.



9. Bahwa adalah patut dan dibenarkan oleh hukum apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk menyatakan tidak sah dan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara vide Surat Tergugat Nomor : SR-248/PW16/5/2013, tanggal 20 Juni 2013, perihal : Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara.

10. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, baik materiil maupun moriel. Semua kerugian ini harus dibayar oleh Tergugat. Adapun kerugian materiil adalah sebesar Rp. 418.435.499,- (empat ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sedangkan kerugian moriel sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat ini, mohon Pengadilan Negeri Banjarbaru meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat.

11. Bahwa agar Tergugat secara sukarela memenuhi isi putusan pengadilan ini adalah cukup beralasan hukum membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

12. Bahwa menurut Penggugat gugatan Penggugat sekarang ini memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 191 RBg dan karenanya Penggugat mohon Pengadilan Negeri Banjarbaru menjatuhkan putusan serta merta dijalankan walaupun Para Tergugat melakukan verzet, banding, kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat melawan hukum.
3. Menyatakan tidak sah atau batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara vide Surat Tergugat Nomor : SR-248/PW16/5/2013, tanggal 20 Juni 2013, perihal : Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara.
4. Menghukum Tergugat membayar semua kerugian kepada Penggugat :
 - 4.1. Kerugian materiil adalah sebesar Rp. 418.435.499,- (empat ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - 4.2. Kerugian moriel sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
7. Menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dijalankan walaupun Para Tergugat melakukan verzet, banding, kasasi.
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara

Atau, menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap diwakili oleh Kuasa Insidentilnya yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. NOR WAHIDAH, S.Si.T, M.Kes., pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pramuka, Komplek Kenanga, No. 80, Rt. 033, Rw. 003, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah nomor register 65/Pen.SK/PDT/2014/PN.Bjb, pada tanggal 10 Juni 2014 dan sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 1/PEN.SKI/2014/PN.Bjb, tertanggal 9 Juni 2014, tentang ijin kuasa insidentil, sedangkan Tergugat hadir diwakili oleh Kuasanya yang bernama **TRIYONO HARYANTO, S.H., M.H., M. MUSLIHUDDIN, S.H., M.H., ASIKIN, S.H., JOKO SUPRIYANTO, S.H., MOKHAMAD HASAN RIYADI, S.E., Cfr.A., RAHMAT SYA'BAN N. Y, S.H., M.H., MUFTI MARGA SANTOSO, S.H., BAMBANG ARI SETIONO, S.E., MUHYIDIN KHALIDI, S.E., HOTMA MAYA MARBUN, S.H., YANI NURAPRIYANI MULYANI, S.H., M.M., TRI ENDANG MUDIASTUTI, S.H., DEDI SUDJARWADI, S.H., IRAWAN AMIN NUGROHO, S.H., NASARUDIN, S.H., dan PUSPITA DEWI PUTRI, S.H.,** kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), beralamat di Jalan Pramuka, No. 33, Jakarta dan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat di Jalan Jenderal A. Yani, Km. 32,5, Banjarbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah nomor register 67/Pen.SK/PDT/2014/PN.Bjb, pada tanggal 12 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 9 dari 82, Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2008 dengan difasilitasi oleh mediator yang bernama **SAHIDA ARIYANI, S.H.**, berdasarkan penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 10/Pen.Pdt/2014/PN.Bjb, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak sebagaimana laporan tertulis dari mediator tersebut tanggal 23 Juni 2014;

Menimbang, oleh karena perdamaian yang dilakukan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Mei 2014, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 Juli 2014, yang bunyinya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam "Jawaban dalam Eksepsi" ini.

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah:

Gugatan Salah Sasaran (Error in Persona/Error in Subjectum) dan Gugatan

Tidak Memiliki Dasar Hukum, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat (BPKP) menerbitkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pengadaan Tambah Daya Listrik Tahap I dan Tambah Daya Listrik Tahap II pada RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin Tahun 2011 Nomor: SR-248/PW16/5/2013 tanggal 20 Juni 2013



(LHPKKN) adalah untuk memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dengan kronologis sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2013 Penyidik Polres Kota Banjarmasin telah menerbitkan Surat Perintah penyidikan Nomor: SP-Sidik/13/I/2013/Reskrim untuk melakukan Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pelaksanaan Pengadaan Tambah Daya Listrik Tahap I dan Tambah Daya Listrik Tahap II Pada RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin Tahun 2011.

Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 Penyidik Polres Kota Banjarmasin telah menetapkan H. Suharto, S.R, M.M (PENGGUGAT a quo) sebagai tersangka dalam perkara Tipikor tersebut melalui Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor: B/24/I/2013/Reskrim.

- b. Bahwa guna kepentingan penyidikan, Penyidik Polres Kota Banjarmasin melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan telah meminta bantuan kepada Tergugat (Perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Selatan) untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut.

Permintaan bantuan dari Penyidik Polres tersebut melalui surat Nomor: B/495/II/2013 Reskrim tanggal 26 Pebruari 2013 perihal Mohon Penyampaian Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara ke Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dan Surat Polda Kalimantan Selatan Nomor: B/478/II/2013/Dit Reskrimsus tanggal 27 Pebruari 2013 perihal Permohonan Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.



Bahwa dalam surat permintaan penyidik tersebut, Penyidik telah menyebutkan indikasi adanya kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 572.098.675,00 dengan tersangka adalah H. Suharto, S.B., M.M bin Suprpto (Direktur CV Resindo Perkasa Utama/PENGGUGAT a quo).

- c. Bahwa Polres Kota Banjarmasin selaku Penyidik dapat meminta bantuan kepada ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus pada saat melakukan penyidikan. Pendapat atau keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tersebut dapat digunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP.

Bahwa BPKP merupakan pihak yang mempunyai keahlian khusus di bidang auditing dan akunting, sehingga dengan adanya permintaan resmi dari Penyidik tersebut, maka Tergugat (BPKP) mempunyai kewajiban hukum sebagai Ahli untuk memenuhi permintaan penyidik yaitu melakukan perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (2) jo Pasal 179 KUHAP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

Sehingga untuk menindaklanjuti permintaan dari Penyidik tersebut, Tergugat (BPKP) menerbitkan Surat Nomor: S-326/PW16/5/2013 tanggal 7 Maret 2013 hal Audit Penghitungan kerugian keuangan negara, yang ditindaklanjuti dengan Surat Tugas Nomor: ST-I05/PW16/5/2013 tanggal 7 Maret 2013 untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut, yang selanjutnya diperpanjang dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: S-507/PW/16/5/2013 tanggal 12 April 2013 Hal Perpanjangan Audit
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Surat Tugas Nomor:
ST193/PW16/5/2013.

Dengan demikian, apabila tidak ada permintaan dari Penyidik maka
Tergugat tidak akan melakukan audit penghitungan kerugian keuangan
negara dalam perkara tersebut, karena Tergugat merupakan ahli akunting
dan auditing yang membantu penyidik untuk melakukan penghitungan
kerugian keuangan negara.

d. Bahwa setelah penugasan tersebut dilaksanakan maka diterbitkan
Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan
Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pengadaan
Tambah Daya Listrik Tahap I dan Tambah Daya Listrik Tahap II Pada
RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin Tahun 2011 Nomor:
SR-248/PW16/5/2013 tanggal 20 Juni 2013 (LHPKKN).

2. Bahwa dalam proses penyidikan tersebut, pada tanggal 4 Juni 2013 Tergugat
telah diminta oleh penyidik untuk memberikan keterangan ahli di depan
penyidik POLRES Kota Banjarmasin untuk menerangkan Laporan Hasil Audit
dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terkait dugaan
tindak pidana korupsi Pelaksanaan Pengadaan Tambah Daya Listrik Tahap I
dan Tambah Daya Listrik Tahap II Pada RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh
Banjarmasin Tahun 2011.

3. Bahwa perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada saat ini sedang di
periksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Banjarmasin.

Halaman 13 dari 82, Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam perkara Tipikor tersebut Sdr Dr. H. Suharto, SE, MM (PENGGUGAT dalam perkara aquo) dijadikan sebagai **TERDAKWA**.

4. Bahwa Penggugat selaku Tersangka/Terdakwa berusaha melepaskan diri dari upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum (Penyidik, JPU, dan Majelis Hakim Tipikor) dengan cara membatalkan laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang sedang diperiksa di pengadilan tipikor tersebut melalui gugatan a quo kepada Tergugat (vide petitum gugatan angka 3).
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808K/Pdt/1989 tanggal 20 Oktober 1990 diperoleh kaidah hukum bahwa Terdakwa yang mengajukan gugatan perdata menuntut kerugian yang dialaminya selama pemeriksaan perkara pidana tersebut berlangsung harus dinyatakan ditolak terlepas dari, putusan perkara pidana tersebut apakah dipidana atau dibebaskan, pada dasarnya kerugian yang dialami terdakwa tersebut tidak dapat dibebankan kepada Tergugat sebagai pelapor/pengadu perkara dugaan pidananya.

Adanya proses penyidikan, penuntutan dan peradilan sehingga menimbulkan akibat yang merugikan tersebut adalah menjadi wewenang dan tanggungjawab instansi tersebut, bukan menjadi tanggungjawab pelapor/pengadu.

Bahwa dari segi pendekatan yurisprudensi dalam Putusan HIR, 3 Desember 1971, NJ 1971, 137 yang menyatakan terhadap putusan hakim, undang-undang telah menyediakan sarana hukum (rechtsmiddelen), sehingga memberikan perlindungan kepada pihak-pihak, yang berkepentingan untuk membela haknya melalui banding, kasasi dan peninjauan kembali untuk memperoleh putusan hakim yang tepat. Oleh karena itu, tidak dibenarkan



adanya pihak yang telah mempergunakan sarana hukum yang tersedia (upaya hukum banding, kasasi), namun belum dijatuhkan putusan oleh majelis hakim, untuk memulai gugatan baru terhadap negara (Tergugat) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, karena hal tersebut menghindarkan mengakibatkan putusan pengadilan menjadi sasaran sengketa.

Bahwa hal-hal tersebut diatas berkaitan dengan kemandirian dan kewenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya, dan sekaligus memberikan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Terdakwa dalam kasus pidana. Bahwa ketentuan dalam ilmu hukum dan yurisprudensi bersama dengan perundangan-undangan merupakan sumber hukum.

6. Bahwa kaidah hukum tersebut sebagaimana juga telah digunakan dalam:
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 338/Pdt.G/2012/PN.Smg tanggal 12 Juni 2013 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 405/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 03 Desember 2013. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde)
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 83/Pdt.G/2011/PN.Pkl yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 26/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 23 Mei 2013. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde)Bahwa keempat Putusan tersebut merupakan Putusan Pengadilan terhadap gugatan yang serupa dengan perkara a quo dimana ada pihak-pihak yang menggugat (perdata) laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang diterbitkan BPKP.
7. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 338/Pdt.G/2012/PN.Smg tanggal 12 Juni 2013 dinyatakan:

Halaman 15 dari 82, Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Bjb



"Menimbang, bahwa karena disatu pihak, sebagaimana di dalilkan sendiri oleh penggugat di dalam posita 2, 7, 31, dan 33 itu Tergugat melakukan audit itu atas permintaan penyidik Polda, hasilnya dilaporkan kepada polda, dan hasil itu tidak mengikat, dan dilain pihak titik berat gugatan penggugat adalah kerugian yang dialaminya sehubungan dengan ditetapkannya ia sebagai tersangka, maka, walaupun menurut Penggugat penetapan sebagai tersangka itu merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat, quod non, yang sepatutnya digugat adalah instansi yang menetapkannya sebagai tersangka, bukan para Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu haruslah diingat bahwa dalam kaitan dengan kerugian yang menurut penggugat dialaminya karena ditetapkan sebagai tersangka itu, dengan berpijak pada posita 2,7,31 dan 34 tersebut diatas, sama sekali tidak terlihat adanya hubungan hukum antara kerugian tersebut dengan para Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun dalam kenyataannya hasil audit yang dilakukan oleh Para Tergugat itu telah dipergunakan sebagai bukti dalam perkara korupsi, tindakan menggugat para Tergugat tidaklah tepat, sebab pihak (yang terlibat dalam upaya penegakan hukum, sebagaimana halnya pelapor dari suatu tindak pidana, tidaklah berdasar untuk digugat, termasuk apabila kemudian terdakwa tersebut di putus bebas karena dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis dapat menerima alasan yang dikemukakan Para Tergugat yakni yang mengatakan gugatan Penggugat salah Sasaran (Error in Persona/Error in Subjectum) dan



karena itu Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, patut untuk dikabulkan;

(Vide Halaman 74 s.d. 75 PN Semarang Nomor: 338/Pdt.G/2012/ PN.Smg)

8. Bahwa Pertimbangan Hukum PN Semarang tersebut kemudian telah **DIKUATKAN OLEH PENGADILAN TINGGI SEMARANG** melalui Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 405/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 03 Desember 2013 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar. Karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih dan dipergunakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan perkara ini dengan memberikan penegasan-penegasan dan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan institusi BPKP untuk mengaudit itu hanyalah bersifat memenuhi permintaan penyidik dikarenakan adanya indikasi kerugian keuangan Negara;
2. Bahwa persoalan tentang Laporan Hasil Audit dipergunakan sepenuhnya atau sebagiannya atau bahkan tidak dipergunakan tentang adanya kerugian keuangan Negara/Daerah adalah sepenuhnya menjadi otoritas leewenangan institusi yang meminta dalam hal ini Penyidik dalam proses penanganan perkara pidana;
3. Bahwa demikian juga untuk menetapkan terdapatnya/terbuktinya suatu kerugian keuangan Negara/Daerah tidak semata-mata dari Laporan Hasil Audit dari BPKP"

Amar Putusan:



Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Juni 2013, No. 338/Pdt.G/2012/pN.Smg. yang dimohonkan banding tersebut,

(vide halaman 50-52 Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 405/Pdt/2013/PT.Smg)

9. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 83/Pdt.G/2011/PN.Pkl dinyatakan:

"Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808K/Pdt/1989 tanggal 20 Oktober 1990 diperoleh kaidah hukum "bahwa terdakwa yang mengajukan gugatan perdata menuntut kerugian yang. dialaminya, selama pemeriksaan perkara pidana tersebut berlangsung harus dinyatakan ditolak terlepas dari putusan perkara pidana tersebut apakah dipidana atau dibebaskan, pada dasarnya kerugian yang dialami terdakwa tersebut tidak dapat dibebankan kepada tergugat sebagai pelapor/pengadu, Adanya proses penyidikan, penuntutan dan peradilan sehingga menimbulkan akibat yang merugikan tersebut adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab instansi tersebut, bukan menjadi tanggungjawab pelapor/pengadu;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 09 Tahun 1976, 16 Desember 1976 diperoleh petunjuk bahwa dari segi pendekatan ilmu hukum gugatan tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai kesalahan hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan dianggap tidak mempunyai dasar hukum, demikian pula negara tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahan hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan;



Menimbang, bahwa dari segi pendekatan yurisprudensi dalam Putusan. HIR, 3 Desember 1971, NJ 1971, 137 yang menyatakan terhadap putusan hakim undang-undang telah menyediakan sarana hukum (rechtsmiddelen), sehingga memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk membela haknya melalui banding, kasasi dan peninjauan kembali untuk memperoleh putusan hakim yang tepat. Oleh karena itu tidak dibenarkan adanya pihak yang telah mempergunakan segala sarana hukum yang tersedia, namun tidak berhasil dalam gugatan, untuk memulai gugatan baru terhadap negara berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, karena mengakibatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi sasaran sengketa;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut diatas berkaitan dengan kemandirian peradilan dalam azas kebebasan hakim dan kekuasaan kehakiman yang memperoleh jaminan konstitusional dan perundang-undangan. Bahwa ketentuan dalam ilmu hukum dan yurisprudensi bersama dengan perundangan-undangan merupakan sumber hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tersebut yang berkaitan dengan perkara pidana dengan Para Terdakwa adalah Para Penggugat in casu sebagaimana uraian diatas dan dihubungkan dengan yurisprudensi dan SEMA RI tersebut tidak memiliki dasar hukum oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;"

(Vide halaman 72 s.d. 74 Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 83/Pdt.G/2011/PN.Pkl)

10. Bahwa pertimbangan hukum PN Pekalongan tersebut kemudian juga telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang melalui Putusan Pengadilan

Halaman 19 dari 82, Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Semarang Nomor: 26/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 23 Mei 2013 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 7 Agustus 2012 Nomor 83/Pdt.G/2011/PN. Pkl berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 7 Agustus 2012 Nomor 83/Pdt.G/2011/PN Pkl. haruslah dikuatkan"

(Vide halaman 3 dan 4 Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 26/Pdt/2013/PT.Smg).

11. Berdasarkan uraian di atas, gugatan penggugat a-quo berkaitan dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum/penyidik Polres Kota Banjarmasin dengan Penggugat a quo sebagai Tersangka/Terdakwa.

Bahwa terhadap GUGATAN PENGUGAT tersebut DIKAITKAN DENGAN KAIDAH HUKUM DAN YURISPRUDENSI sebagaimana tersebut di atas, MAKA GUGATAN PENGUGAT TERSEBUT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM DAN SALAH SASARAN (Error in Persona/Error in Subjectum).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian, maka Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah SALAH SASARAN (ERROR IN PERSONA/ERROR IN SUBJECTUM) DAN TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara a quo.

Berdasarkan Jawaban dalam Eksepsi tersebut di atas, dengan ini Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan kiranya menjatuhkan Putusan atas Eksepsi Tergugat sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan di dalam "Jawaban Dalam Eksepsi" di atas merupakan bagian dari "Jawaban dalam Pokok Perkara", sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam "Jawaban dalam Pokok Perkara" ini.
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita gugatan angka 1 s.d angka 4, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:



a. Bahwa posita Gugatan angka 1 s.d angka 4 pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Pengadaan Tambah Daya Listrik Tahap I dan Tambah Daya Listrik Tahap II Pada RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin Tahun 2011 telah selesai dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan telah diserahkan terimakan oleh Penggugat kepada RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin.

b. Bahwa dalil Penggugat tersebut hanya pernyataan subyektif yang belum terbukti kebenarannya.

c. Bahwa fakta hukumnya, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan Penyidik Polres Kota Banjarmasin dinyatakan bahwa dalam Pengadaan Tambah Daya Listrik Tahap I dan Tambah Daya Listrik Tahap II Pada RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin Tahun 2011 telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan hukum yang berindikasi tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan Penggugat a quo sebagai Tersangka.

Bahwa pada saat ini perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi tersebut sedang diperiksa dan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak benar dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita gugatan angka 6 dan angka 7, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa LHPKKN bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun



2008 Tergugat tidak berwenang membuat dan menerbitkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dan tidak mengenal istilah laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar dan membuktikan bahwa Penggugat tidak memahami, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 secara utuh dan tidak memahami audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian hukum yang sah.
- b. Bahwa audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara a quo adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu melaksanakan kewajiban hukum untuk memenuhi permintaan penyidik Polres Kota Banjarmasin kepada Tergugat terkait dengan keahlian BPKP sebagai lembaga yang berkompeten dan memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan auditing untuk melakukan menghitung kerugian keuangan negara dalam dugaan tindak pidana korupsi, dan sesuai dengan tugas fungsi Tergugat dalam melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan yang diantaranya audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara.
- c. Bahwa audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu untuk memenuhi kewajiban hukum Tergugat sebagai Ahli yang diminta secara resmi

Halaman 23 dari 82, Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Bjb



oleh Penyidik untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Kewajiban Hukum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (2), Pasal 179, Pasal 186, dan Pasal 187 KUHP, Pasal 224 KUHP, Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 yang menyatakan:

⇒ Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

⇒ Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara

⇒ Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam pidana penjara.

d. Bahwa permintaan audit tersebut dari penyidik (aparat penegak hukum) kepada Tergugat tersebut karena Tergugat merupakan Ahli di bidang auditing dan akuntansi dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 120 KUHP yang menyatakan bahwa:

⇒ Pasal 7 ayat 1 huruf h:

"Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya pemeriksaan perkara".



⇒ Pasal 120 ayat (1):

"Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus".

e. Bahwa keahlian Tergugat di bidang auditing dan akuntansi diperlukan penyidik untuk mengungkap adanya unsur "kerugian keuangan negara" dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Hal tersebut dikarenakan unsur "kerugian keuangan negara", harus didasarkan pada kesimpulan adanya kerugian negara dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-VI/2006 pada halaman 72 yang menyatakan:

"Menimbang bahwa dengan asas kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam melindungi hak seseorang hubungan kata "dapat" dengan "merugikan keuangan negara" tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim: (1) nyata-nyata merugikan negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Di antara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang "belum nyata terjadi", tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret di sekitar peristiwa yang terjadil secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu

Halaman 25 dari 82, Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Bjb



akibat yaitu kerugian negara akan terjadi. Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.

Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", kemudian mengkuifikasikannya sebagai delik formill sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya."

- f. Bahwa hal tersebut juga bersesuaian dengan doktrin yaitu berdasarkan pendapat Yahya Harahap yang menyatakan bahwa penyidik berwenang meminta orang yang mempunyai keahlian khusus untuk memberikan Keterangan Ahli guna mengungkap suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 28, Pasal 133, Pasal 120, Pasa I 179, Pasal 180, Pasal 184 dan Pasal 186 KUHP. Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian "bebas" atau "vrij bewijskracht". Oleh karena itu agar keterangan ahli dapat



dianggap cukup membuktikan kesalahan Terdakwa harus disertai dengan alat bukti lain.

- g. Bahwa sebagai ahli akuntansi dan auditing yang telah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas permintaan penyidik, maka Para Tergugat harus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e angka 2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan:

"hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:

2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

dan Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2) UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan: .

"Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk:

d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal:

2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

- h. Bahwa selain untuk memenuhi kewajiban hukum tersebut, Tergugat juga mempunyai kewenangan untuk melaksanakan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara sesuai dengan



tugas dan fungsi Terugat dalam melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan yang diantaranya melaksanakan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 - 2) Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2013.
 - 3) Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013.
- i. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 disebutkan:
- 1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) terdiri atas:
 - a. audit kinerja; dan
 - b. audit dengan tujuan tertentu
 - 1) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
 - 2) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



Penjelasan ayat (3) menyebutkan:

Audit dengan tujuan tertentu antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan.

- j. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (8) Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 yang mengatur bahwa "Deputi Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang investigasi", sehingga BPKP membuat pedoman untuk melaksanakan penugasan bidang investigasi termasuk pedoman untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, yaitu melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2013 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI).

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2013 tersebut, disebutkan bahwa Audit Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam audit tertentu ini adalah audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, audit investigatif, audit klaim, dan audit penyesuaian harga.

Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) adalah audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi (vide Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2013 halaman 2).

Halaman 29 dari 82, Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Bjb



Dengan demikian audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara merupakan audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Sehingga audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan pengadaan tambah daya listrik tahap I dan tambah daya listrik tahap II pada RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin tahun 2011 yang telah dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

- k. Bahwa mengenai KEWENANGAN TERGUGAT (BPKP) UNTUK MELAKUKAN AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TELAH DIUJI DAN DIKUATKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012.

Bahwa dalam Putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

"Bahwa kewenangan BPKP dan BPK masing-masing telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. BPKP merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (selanjutnya disebut Keppres 103/2001). Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 52 Keppres 103/2001). Pada Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disebut PP 60/2008) menyatakan, "Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden". Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudian menyatakan, "Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP". Pasal 49 PP 60/2008 tersebut menyebutkan BPKP sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah, dan salah satu dari pengawasan intern itu termasuk audit investigatif.

Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam

Halaman 31 dari 82, Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Bjb



penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

Mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebutkan dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya.

Dengan perkataan lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LPHKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara"

I. Bahwa dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan semua peraturan perundang-undangan antara lain:

- ⇒ Pasal 23E ayat (1) UUD 1945;
- ⇒ UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK;
- ⇒ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
- ⇒ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 KUHP jo Pasal 64 KUHP;
- ⇒ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
- ⇒ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- ⇒ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
- ⇒ Pasal 52 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2001;
- ⇒ Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor 1 Tahun 2007;



⇒ Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2008.

Bahwa terhadap putusan telah jelas dan tegas tertuang dalam Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum, Pendapat Mahkamah Konstitusi serta Amar Putusan. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat untuk umum (erga omnes).

m. Bahwa dengan adanya Putusan tersebut maka Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa Tergugat (BPKP) berwenang untuk melakukan audit investigasi/penghitungan kerugian keuangan negara.

n. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah digunakan oleh:

1) Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusan Nomor: 130/PDT/2012/PTK tanggal 25 Februari 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa BPKP berwenang melakukan audit investigasi kerugian keuangan negara. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 130/PDT/2012/PTK tanggal 25 Februari 2013 yang menyatakan:

(1) Pertimbangan hukumnya (halaman 7 s.d. 9 Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 130/PDT/2012/PTK):

Pasal 52 Kepres Nomor 103 Tahun 2001...

Pasal 53 Kepres Nomor 103 Tahun 2001 ...

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kedua pasal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa BPKP berwenang untuk melakukan audit investigatif kerugian keuangan

Halaman 33 dari 82, Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Bjb



Negara sebagaimana tertuang dalam Notisi dan Laporan, Hasil Audit Investigatif atas dugaan penyimpangan atas pekerjaan/ pengadaan pembuatan 1 (satu) unit Kapal Purse Seine 20 Gt dan 6 Unit Kapal Penangkap ikan 5 Gt Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kupang, Tahun Anggaran 2008

Menimbang, bahwa selain di jelaskan dalam kedua pasal tersebut di atas bahwa BPKP lebih berwenang lagi mengaudit investigative kerugian keuangan Negara diperkuat lagi dengan di keluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012.

(2) Amar Putusan dalam pokok perkara (halaman 10 Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 130/PDT/2012/PTK):

"Menyatakan Pembanding / semula Tergugat berwenang untuk melakukan Audit Investigasi dalam perkara a quo"

2) Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 126/Pdt.G/2012/PN.Tk tanggal 15 Agustus 2013.

Bahwa setelah mempertimbangkan Pasal 23 E UUD 1945, UU Nomor 15 Tahun 2006, PP 60 Tahun 2008, Keppres Nomor 103 Tahun 2001 Keppres Nomor 110 Tahun 200, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/PUU-V/2008, Hasil Rakernas MA Tahun 2009, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan bahwa BPKP berwenang melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara.



Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tanjung Karang pada pokoknya menyatakan:

... bahwa berdasarkan bukti T-II dan bukti T.3, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 31/PUU-X/2012 mengenai permohonan pengujian ketentuan pasal 6 huruf a dan penjelasan UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan berdasarkan putusan tersebut maka pasal 6 huruf a dan penjelasan UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga KPK tetap dapat melakukan koordinasi dengan instansi berwenang termasuk BPKP ;

Menimbang, bahwa meskipun putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam kaitannya dengan penyidikan yang dilakukan oleh KPK namun Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dapat diberlakukan - terhadap penyidik pada umumnya khususnya yang menyidik perkara korupsi ;

... Menimbang, bahwa berdasar pasal 51-56 PP nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (bukti P-12) maka audit intern dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor dan untuk menjaga standar audit telah disusun kode etik untuk auditor dan adanya standar audit. dengan demikian untuk melakukan audit termasuk audit investigasi haruslah dilakukan oleh seorang ahli ;



Menimbang, bahwa dan karena BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan maka BPKP mempunyai tenaga auditor, sehingga sudah tepat apabila Polres Lampung Timur meminta bantuan audit perhitungan kerugian negara kepada Tergugat;

(vide halaman 43 s.d. 48 Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 126/Pdt.G/2012/PN.TK tanggal 15 Agustus 2013).

- o. Bahwa Mahkamah Agung juga telah menegaskan kewenangan BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara tersebut dalam salah satu simpulan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia Tahun 2009, yang telah dilaksanakan di Palembang tanggal 6 s.d. 10 Oktober 2009, yang salah satu hasilnya menyebutkan sebagai berikut:

"Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor negara. Penghitungan kerugian negara dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Jaksa selaku Penyidik. Jika penghitungan kerugian negara dilakukan oleh Jaksa (Penuntut Umum) yang didukung oleh alat-alat bukti yang kuat serta hakim memperoleh keyakinan, maka hakim dapat menetapkan besaran kerugian negara tersebut, walaupun bukan hasil dari pemeriksaan oleh BPK/BPKP selaku auditor".



Dengan demikian, BPKP (Tergugat) berwenang untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara a quo, sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak.

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita gugatan angka 6 dan angka 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perhitungan kerugian keuangan negara oleh Tergugat tidak valid, karena nilai kontrak yang tertera dalam kedua kontrak tersebut adalah nilai borongan atas seluruh pekerjaan yang dilaksanakan oleh klien Penggugat yang telah melalui tahap evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Lelang atau ULP, dan nilai pelaksanaan pengadaan penambahan daya yang ditawarkan oleh klien Penggugat tersebut telah disetujui oleh Panitia Lelang/ULP dan karena itu klien Penggugat ditetapkan sebagai pemenang, dan uang jaminan instalasi adalah merupakan komponen jasa/upah kerja yang menjadi satu kesatuan (include) didalam nilai pengadaan penambahan daya, sehingga nilai Jaminan Instalasi yang diterima Penggugat sah menurut hukum adalah tidak benar dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar dan hanya merupakan pernyataan subjektif Penggugat tanpa didasari argumentasi yuridis yang sah, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian hukum yang sah.
- b. Bahwa persoalan pokok dalam pelaksanaan Pengadaan Tambah Daya Listrik Tahap I dan Tambah Daya Listrik Tahap II Pada RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin Tahun 2011 adalah adanya dugaan penyimpangan yang berindikasi tindak pidana



korupsi sebagaimana hasil penyelidikan/penyidikan penyidik
Polres Kota Banjarmasin.

Sehingga permasalahannya bukan pada jenis kontrak dengan nilai borongan dan sudah adanya evaluasi dan persetujuan dari Panitia Lelang/ULP sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, akan tetapi adanya dugaan penyimpangan dalam proses pelelangan dan pelaksanaan Pengadaan Tambah Daya Listrik Tahap I dan Tambah Daya Listrik Tahap II Pada RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin Tahun 2011.

- c. Bahwa mengenai Jaminan Instalasi, dalam Dokumen Pengadaan Penambahan Daya Listrik naik Tahap I maupun Tahap II tidak ditemukan klausul mengenai Jaminan Instalasi, apa yang dimaksud dengan jaminan instalasi, bagaimana bentuk, mekanisme atau output/peruntukan dari Jaminan Instalasi.

Jaminan Instalasi tercantum dalam Lampiran Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) pengadaan Penambahan Daya Listrik Tahap I yang merupakan uraian jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat beserta biayanya (RAB Kontrak), yaitu dimasukkan ke dalam komponen JASA/UPAH KERJA.

Namun berbeda dengan Kontrak Pengadaan Penambahan Daya Listrik Tahap I, pada Lampiran Kontrak Pengadaan Penambahan Daya Listrik Tahap II Jaminan Instalasi dimasukkan ke dalam komponen MATERIAL NON UTAMA.

Faktanya RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin sudah mengeluarkan dana jaminan instalasi untuk Tahap I sebesar Rp.



98.500.000,00 dan untuk Tahap II Rp. 166.500.000,00, padahal penggunaan/peruntukan jaminan instalasi tersebut tidak jetas. Hal itu juga tampak jelas dalam penyusunan RAB yakni pada Tahap I menggunakan harga satuan sedangkan Tahap II menggunakan LS (tidak konsisten).

Dengan demikian dalam Dokumen Pengadaan tidak dimuat penjelasan mengenai Jaminan Instalasi juga terdapat perbedaan klasifikasi Jaminan Instalasi dalam Tahap I termasuk komponen JASA/UPAH KERJA namun dalam Tahap II termasuk komponen MATERIAL NON UTAMA.

Selain itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjadi dasar pengadaan barang/jasa di RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin tidak diatur mengenai jaminan instalasi.

d. Bahwa dalam audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat terungkap fakta bahwa:

- 1) Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak dilakukan secara keahlian.

Bahwa berdasarkan dokumen Penyusunan HPS pengadaan tambah daya Tahap I sebesar Rp. 187.742.500,00 dan Tahap II sebesar Rp. 783.268.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin yang disusun oleh Pengguna Anggaran (PA) tidak dilakukan survey harga pasat, dan penyusunannya dibantu oleh Pegawai PT (Persero) PLN Cabang Banjarmasin.



- 2) Pekerjaan tambah daya tahap I (164 KVA menjadi 197 KVA), dan tahap II (197 KVA menjadi 555 KVA) mendahului dari kontrak.

Dari dokumen yang diperoleh, ditemui adanya pekerjaan mendahului proses lelang/kontrak baik pada tahap I dan Tahap II

- 3) Terdapat Keterlambatan Pekerjaan Penambahan daya tahap II (197 KVA menjadi 555 KVA).

Sesuai Perjanjian/Kontrak Nomor 027 I 5311 - TU I RSAS, tanggal 01 Desember 2011 senilai Rp. 783.268.000 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan adalah 30 Hari kalender atau sampai dengan tanggal 30 Desember 2011, sedangkan faktanya penyelesaian pekerjaan oleh PLN pada tanggal 19 Mei 2012.

- 4) Pekerjaan dalam kontrak yang dibayarkan tidak sesuai dengan realisasi fisik yang terpasang sebesar Rp. 418.435.499,00

Pekerjaan tambah daya tahap I (164 KVA menjadi 197 KVA) yang tidak sesuai dengan realisasi fisik yang terpasang sebesar Rp. 136.362.955,00 dan tahap II (197 KVA menjadi 555 KVA) yang tidak sesuai dengan realisasi fisik yang terpasang sebesar Rp. 282.072.544,00.

- 5) Dalam dokumen pelelangan tahap I dan tahap II tidak dijelaskan mekanisme atau output dari biaya jaminan instalasi.

Dari dokumen pelelangan tahap I dan tahap II terdapat biaya jaminan instalasi dalam Kontrak sebesar Rp. 98.500.000,00 dan Rp. 166.500.000,00 tidak dijelaskan mekanisme atau output dari biaya jaminan instalasi tersebut.



- e. Bahwa LHPKKN diterbitkan atas permintaan aparat penegak hukum (Penyidik Polres Kota Banjarmasin) dan dalam LHPKKN tersebut Tergugat hanya mengungkapkan fakta yang terungkap pada saat melakukan audit, dan Tergugat tidak pernah menyebutkan pihak-pihak mana yang harus bertanggung jawab atas perkara tersebut. Bahwa mengenai pihak mana yang akan dimintai pertanggungjawabannya adalah mutlak kewenangan aparat penegak hukum (Penyidik Polres Kota Banjarmasin).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa uang jaminan instalasi adalah merupakan KOMPONEN JASA/UPAH KERJA yang menjadi satu kesatuan (include) di dalam nilai pengadaan penambahan daya adalah tidak benar karena dalam Kontrak Pengadaan Penambahan Daya Listrik Tahap II Jaminan Instalasi dimasukkan ke dalam komponen MATERIAL NON UTAMA.
- b. Nilai Jaminan Instalasi yang diterima oleh Penggugat sesuai RAB Kontrak tidak dapat diyakini kewajarannya secara akuntansi dan auditing, karena Dokumen Pengadaan Penambahan Daya Listrik baik Tahap I maupun Tahap II tidak ditemukan klausul mengenai Jaminan Instalasi, apa yang dimaksud dengan jaminan instalasi, bagaimana bentuk, mekanisme atau output peruntukan dari Jaminan Instalasi.

Sehingga hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara Tergugat adalah valid.



Dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak benar dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara a quo telah sesuai dengan pedoman/prosedur audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah sah, dan permohonan Penggugat dalam posita Gugatan angka 9 adalah harus ditolak
7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita gugatan angka 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan harus mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat, dan Penggugat memohon untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat, dengan argumentasi yuridis:
 - a. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut."Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, maka unsur unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah:
 - 1) Harus ada suatu perbuatan, artinya bahwa perbuatan tersebut dimaksudkan, baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu.



- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum, artinya bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum yakni perbuatan itu melanggar undang-undang yang berlaku.
- 3) Ada kesalahan dari pelaku.
- 4) Harus ada kerugian bagi korban, artinya kerugian yang dialami (ditanggung) korban tersebut nyata adanya sebagai akibat perbuatan melawan hukum.
- 5) Hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat (kerugian), artinya menurut teori "conditio sine qua non", sebab yang menimbulkan akibat tersebut haruslah faktual dan nyata-nyata secara langsung yang mengakibatkan timbulnya kerugian.

Bahwa unsur-unsur PMH tersebut harus bersifat kumulatif, sehingga agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka semua unsur tersebut haruslah terpenuhi sepenuhnya. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum.

- b. Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- c. Bahwa sebaliknya berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti audit yang dilakukan Tergugat tersebut justru adalah untuk memenuhi perintah peraturan perundang-undangan (Pasal 120 ayat (2), dan Pasal 179 KUHP, Pasal 22 dan 35 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001, dan Pasal 224 KUHP), sehingga audit yang

Halaman 43 dari 82, Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Bjb



dilakukan Tergugat (sebagai ahli akunting dan auditing) untuk memenuhi permintaan aparat penegak hukum (Polres Kota Banjarmasin) tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, karena tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

Bahwa Tergugat (BPKP) telah melakukan audit dalam perkara a quo sesuai dengan prosedur audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga LHPKKN yang diterbitkan Tergugat adalah sah secara hukum.

Selain itu, Penggugat telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Polres Kota Banjarmasin pada tanggal 30 Januari 2013, sedangkan LHPKKN diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 20 Juni 2013.

Dengan demikian, Tergugat (BPKP) nyata-nyata tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat sehingga unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak terpenuhi, oleh karenanya Tergugat (BPKP) tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak dapat dimintakan ganti rugi oleh Penggugat.

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat adalah tidak berdasar, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:



- 1) Bahwa sebagaimana diatur dalam 261 R.Bg, untuk dilakukannya sita jaminan (conservatoir beslag) harus ada sangka yang beralasan, bahwa tergugat ada niat untuk menggelapkan atau melarikan barang tersebut supaya nantinya tidak dapat dimiliki oleh Penggugat. Untuk (conservatoir beslag), barang yang dapat disita adalah barang bergerak dan barang yang tidak bergerak milik tergugat.
- 2) Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), Mahkamah Agung telah mempertegas kembali bahwa:
 - a) Agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R/261R.Bg.);
 - b) Agar diingat adanya perbedaan syarat dan sifat antara conservatoir beslag dan revindicatoir beslag seperti ditentukan dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan;
 - c) Agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon;



- 1) Agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat;
 - 2) Agar lebih dulu dilakukan penyitaan atas benda-benda bergerak dan baru diteruskan ke benda-benda tetap jika menurut perkiraan nilai benda-benda bergerak itu tidak akan mencukupi;
 - 3) Agar selalu diingat pula akan ketentuan dalam Pasal 196 H.I.R./213 RBg. dan asal 199 H.I.R./214 R.Bg mengenai benda-benda tetap yang harus dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu di Pengadilan Negeri dan bahwa tembusan berita acara harus disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Tanah (Agraria) atau Pejabat yang bertugas membuat akta jual-beli tanah sehingga tidak akan terjadi pemindahantanganan benda-benda yang ada di bawah penyitaan itu;
 - 4) Agar benda-benda yang disita tidak diserahkan kepada Pihak pemohon, karena hal itu menimbulkan kesan seolah-olah sudah pasti perkara akan dimenangkan oleh pemohon dan seolah-olah putusannya nanti akan uitvoerbaar bij voorraad.
- 3) Hal tersebut juga bersesuaian dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" yang menyatakan bahwa:



Dalam penetapan sita terdapat pertimbangan mengenai alasan yang diajukan penggugat:

- a) Penggugat dapat menunjukkan berdasarkan fakta atau paling tidak berupa indikasi adanya dugaan atau persangkaan bahwa Tergugat berdaya upaya untuk menggelapkan atau menghilangkan harta kekayaan selama proses pemeriksaan berlangsung, guna menghindari pemenuhan gugatan.
 - b) Kaitan antara sita dengan dalil gugatan sangat erat sedemikian rupa, sehingga penyitaan benar-benar urgen, sebab kalau sita tidak diletakkan di atas harta tergugat, kepentingan penggugat tidak terlindungi.
- 4) Bahwa sesuai uraian di atas, terhadap permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda milik Tergugat tidak beralasan untuk dikabulkan karena:
- Harta benda yang dikuasai oleh Tergugat merupakan barang milik negara yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai barang milik negara.
- Sehingga Tergugat tidak mungkin menggelapkan atau mengalihkan harta benda milik negara yang dikuasai oleh Tergugat.
- 5) Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa:
- "Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:



barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/
daerah;"

- 6) Bahwa dalam dalil gugatan tersebut, Penggugat juga tidak menguraikan mengenai adanya kekhawatiran/niat Tergugat untuk menggelapkan atau mengalihkan harta benda tersebut supaya nantinya tidak dapat dimiliki oleh Penggugat, maka tidak ada alasan yang kuat untuk mengabulkan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut.

Dengan demikian, tidak ada alasan yang kuat bagi hakim untuk mengabulkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda milik Tergugat tersebut, sehingga dalil dan permohonan Penggugat tersebut harus ditolak.

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak benar dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita gugatan angka 11 yang pada pokoknya menyatakan agar Tergugat membayar uang paksa, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan, dengan argumentasi yuridis bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas.
9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita gugatan angka 12, yang pada pokoknya dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 191 R.Bg meminta majelis hakim untuk menjatuhkan putusan serta merta meskipun ada verzet, banding maupun kasasi dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:



a) Bahwa berkaitan dengan putusan *Uitvoerbaar bij voorraad* Mahkamah Agung Republik Indonesia telah beberapa kali mengeluarkan Surat Edaran (SEMA RI), diantaranya adalah SEMA RI Nomor: 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bi) voorraad*) dan Provisionil, tanggal 21 Juli 2000, dimana pada angka 3, 4, dan 9 menyebutkan sebagai berikut:

1) Angka 3:

Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung memerintahkan kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg, serta Pasal 332 Rv.

2) Angka 4:

Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan para Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta kecuali dalam hal sebagai berikut:

a) Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan (*handschrif*) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.



- b) Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c) Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d) Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai Gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e) Dikabulkannya Gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f) Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok Gugatan yang diajukan.
- g) Pokok sengketa mengenai bezitrecht.

3) Angka 9:

Diperintahkan kepada Saudara agar petunjuk ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, dan apabila ternyata ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka Mahkamah Agung akan mengambil langkah tindakan terhadap pejabat yang bersangkutan.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000, maka tidak terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dalam perkara a quo.

Dengan demikian Gugatan Penggugat harus di tolak.



Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan kiranya menjatuhkan Putusan dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan, Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI:

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 158 RBg Tergugat dalam Konvensi mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi) kepada Penggugat dalam Konvensi.

Berikut ini Tergugat dalam Konvensi mengajukan Gugatan Balik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan "Jawaban dalam Eksepsi" dan "Jawaban dalam Pokok

Perkara" pada Konvensi;

Bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan Gugatan kepada Tergugat dalam Rekonvensi adalah berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh Penggugat dalam Rekonvensi, yaitu

Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pengadaan Tambahan Daya Listrik tahap I dan Tambahan Daya Listrik Tahap II Pada RSUD Dr. H.



Moch. Ansari Saleh Banjarmasin Tahun 2011 adalah untuk memenuhi permintaan Penyidik Polres Kota Banjarmasin.

2. Bahwa pelaksanaan audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pengadaan Tambah daya Listrik tahap I dan Tambah Daya Listrik Tahap II Pada RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin Tahun 2011 tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa dengan diajukannya Gugatan oleh Tergugat dalam Rekonvensi telah mengganggu konsentrasi Penggugat dalam bekerja, mencemarkan nama baik secara pribadi maupun BPKP secara kelembagaan, menghambat program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta akibat lainnya yang sangat merugikan kepentingan Penggugat dalam Rekonvensi.
4. Bahwa akibat dari Gugatan Tergugat dalam Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonvensi baik kerugian immateriil maupun materiil yang apabila dirinci adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Immateriil

Gugatan Tergugat dalam Rekonvensi telah mencemarkan nama baik Penggugat dalam Rekonvensi karena telah membentuk image di masyarakat bahwa Penggugat dalam Rekonvensi telah bekerja tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merugikan pihak lain, padahal hal tersebut adalah tidak benar. Kerugian tersebut apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang akan disetor ke Kas Negara.

b. Kerugian Materiil



Untuk keperluan pembelaan dalam Perkara Perdata a quo, BPKP harus mengeluarkan biaya Bantuan Hukum dalam penanganan perkara gugatan a quo sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang akan disetor ke Kas Negara.

5. Bahwa mengingat besarnya kerugian yang diderita Penggugat dalam Rekonvensi sebagai akibat langsung dari perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi yang melawan hukum tersebut, maka cukup beralasan hukum dan sesuai rasa keadilan apabila Tergugat dalam Rekonvensi juga dihukum untuk membuat dan memasang iklan pengumuman permohonan maaf kepada Penggugat dalam Rekonvensi pada harian umum, yaitu surat kabar harian Media Indonesia, Republika, Kompas, Banjarmasin Post, dan Metro Radar selama 7 hari berturut-turut.
6. Bahwa agar Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak sia-sia (illusioner), maka Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Banjarbaru meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat dalam Rekonvensi yang akan Penggugat dalam Rekonvensi ajukan pada waktunya nanti.
7. Bahwa apabila Tergugat dalam Rekonvensi lalai dalam melaksanakan putusan patut dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya yang dapat ditagih secara sekaligus lunas untuk disetorkan ke Kas Negara.
8. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi didasarkan pada dalil-dalil yang benar disertai alat bukti yang kuat, sah, dan otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi tentang kebenarannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg,

Halaman 53 dari 82, Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Bjb



Pasal 332 Rv, dan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000, maka Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan verzet, banding maupun kasasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat dalam Rekonvensi mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan Gugatan dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara aquo.
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk disetorkan ke Kas Negara.
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat dalam Rekonvensi ingkar/lalai dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini untuk disetor ke Kas Negara.
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membuat dan memasang iklan pengumuman permohonan maaf kepada Penggugat dalam Rekonvensi pada harian umum, yaitu surat kabar harian Media Indonesia,



Republika, Kompas, Banjarmasin Post, dan Metro Radar selama 7 hari berturut-turut.

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara..



DALAM REKONVENSİ:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara a quo.
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk disetor ke Kas Negara.
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000, 00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat dalam Rekonvensi ingkar/lalai dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini untuk disetor ke Kas Negara.
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membuat dan memasang iklan pengumuman permohonan maaf kepada Penggugat dalam Rekonvensi pada harian umum, yaitu surat kabar harian Media Indonesia, Republika, Kompas, Banjarmasin Post, dan Metro Radar selama 7 hari berturut-turut.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi.
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 7 Agustus 2014 yang disampaikan pada persidangan tanggal 7 Agustus 2014 dan kemudian Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 14 Agustus 2014 yang disampaikan pada persidangan tanggal 14 Agustus 2014, yang untuk singkatnya putusan ini tidak dikutip lagi, tetapi dianggap sudah termasuk dalam putusan ini dan sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil terhadap gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta No. 6 Tertanggal 20 Februari 2006, yang dibuat dihadapan Notaris Prof. DR. Nanang Ferwandy Tjoegito, SH, M.Sc. Notaris di Banjarmasin tentang pendirian CV. Resindo Perkasa Utama, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu NPWP tertanggal 03 Maret 2006 tentang NPWP CV. Resindo Perkasa Utama, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-699/WPJ.29/KP.0103/2006 tertanggal 03 Maret 2006 tentang Keterangan Terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-73/WPJ.29/KP.0103/2006 tertanggal 07 Maret 2006 tentang Pengukuhan Pengusaha



Kena Pajak oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan tertanggal 17 Januari 2011 tentang Tanda Daftar Perusahaan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Banjarmasin, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503-437/SIUP.KP-X/BP2TPM/2011 tertanggal 07 Oktober 2011 tentang Izin Usaha Perdagangan Perusahaan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Banjarmasin, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJK) . Nomor : 1-1610-2-00124-039194 tertanggal 23 April 2013 tentang Keterangan Tempat Usaha Perusahaan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Banjarmasin, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) Nomor : 503-1463/SKTU-III /BP2TPM/2014 tertanggal 19 Maret 2014 tentang Keterangan Tempat Usaha Perusahaan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Banjarmasin, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor Registrasi. 2.6371.4.07.1.16.039194 tertanggal 10 April 2013 tentang Penetapan Badan



Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-9;

10. Fotocopy Sertifikat Keahlian Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor Registrasi. 1.4.403.2.028.16.1007460 tertanggal 19 Maret 2014 tentang Ahli Teknik Distribusi Tenaga Listrik – Madya an. Zainal Abidin oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-10;

11. Fotocopy Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik (SP-PJT) Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) No. 8995/C/018/2013 tertanggal 04 Oktober 2013 tentang Penetapan Penanggung Jawab Teknik an. Zainal Abidin oleh Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-11;

12. Fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor. 027/4357-TU/RSAS tertanggal 06 September 2011 tentang Pengadaan Penambahan Daya Listrik Tahap I pada RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-12;

13. Fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor. 027/5311-TU/RSAS tertanggal 01 Desember 2011 tentang Pengadaan Penambahan Daya Listrik Tahap II 196 KVA ke 555 KVA pada RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-13;

14. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor. 027/1089-Pan/TU/RSAS tertanggal 29 September 2011 tentang Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 59 dari 82, Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Bjb



Pekerjaan Penambahan Daya Listrik Tahap I pada RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-14;

15. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor. 027/1410-Pan/TU/RSAS tertanggal 12 Desember 2011 tentang Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Penambahan Daya Listrik Tahap II 196 KVA ke 555 KVA pada RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-15;

16. Fotocopy Nota Kesepahaman antara PT. PLN (Persero) dengan Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) tertanggal 28 April 2008 tentang Kesepahaman antara PT. PLN (Persero) dengan Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-16;

17. Fotocopy Surat PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan & Kalimantan Tengah Nomor : 1895/545/CBJM/2010 tertanggal 23 Nopember 2010 tentang Tagihan Susulan, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-17;

18. Fotocopy Pernyataan Jaminan Instalasi Listrik No. 2131 0321/BJM 2011 tertanggal 12 Desember 2011 tentang Jaminan Instalasi Listrik, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-18;

19. Fotocopy Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan kepada Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin No. S-326/PW16/5/2013 tertanggal 7 Maret 2013 tentang Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-19;



20. Fotocopy Surat Tugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan No. ST-105/PW16/5/2013 tertanggal 7 Maret 2013 tentang Penunjukan Petugas audit, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-20;
21. Fotocopy Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan kepada Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin No. SR-248/PW16/5/2013 tertanggal 20 Juni 2013 tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-21;
22. Fotocopy Surat Pengantar Kepada Deputy Kepala BPKP bidang Investigasi No. SP-1244/PW16/1/2013 tertanggal 1 Juli 2013 tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-22;
23. Fotocopy Surat RSUD Dr. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin No. 015/5161-TU/RSAS tertanggal 23 November 2011 tentang Penambahan Daya Listrik 555 KVA, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-23;
24. Fotocopy Surat PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan & Kalimantan Tengah Nomor : 696/161/CBJM/2011 tertanggal 02 Desember 2011 tentang Permohonan Tambah Daya, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-24;
25. Fotocopy Surat RSUD Dr. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin No. 015/3338-TU/RSAS tertanggal 21 Juli 2010 tentang Permohonan Penambahan Daya Tegangan Listrik dari 164 KWh ke 197 KWh, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-25;



26. Fotocopy Surat PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan & Kalimantan Tengah Cabang Banjarmasin Nomor : 293/161/CBJM/2011 tertanggal 10 May 2011 tentang Permohonan Tambah Daya 64.000 VA menjadi 197.000 VA, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-26;
27. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor. 022/RPU/IX/2011 tertanggal 29 September 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Penambahan Daya Listrik Tahap I pada RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-27;
28. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor. 023/RPU-PH/XII/2011 tertanggal 12 Desember 2011 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Penambahan Daya Listrik Tahap II (196 KVA ke 555 KVA) pada RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-28;
29. Fotocopy Banjarmasin Post, Selasa 14 Mei 2013, Judul Jaksa Tunggu Berkas Suharto (Kasus Tambah Daya Listrik RUMAH Sakit Ansari Saleh), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-29;
30. Fotocopy Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pengadaan Tambah Daya Listrik Tahap I dan Tahap II pada RSUD DR. MOCH. ANSARI SALEH BANJARMASIN Tahun 2011, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-30;
31. Fotocopy Surat Pemblokiran Rekening CV. Resindo Perkasa pada Bank BPD Kalsel Cab. Syariah Banjarmasin Nomor : B/3040/IX/2013/Reskrim tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

63
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-31;

32. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Tanggal 5 Februari 2014 dan Surat Tanda Penerimaan No. STP/04/II/2014 5 Februari 2014 disita sejumlah uang Rp. 350.000.000,-, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-32;

33. Fotocopy Hasil Audit Inspektorat Prov. Kalsel Tanggal 12 Juni 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-33;

34. Fotocopy a). Kalimantan Post Sabtu 24 Mei 2014 Judul: Mantan Dirut-Pemenang tender akan Diseret ke Meja Hijau (Dugaan Korupsi di RSAS); b). Mata banua Sabtu 24 Mei 2014 Judul: Berkas Pengadaan Listrik di RS Ansyari Saleh Rampung; c). Radar Banjarmasin Senin 26 Mei 2014 Judul : Tersangka Korupsi RSAS Gugat BPKP; d). Mata Banua Senin 2014 Judul: Tersangka Korupsi Gugat BPKP, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-34;

35. Fotocopy Banjarmasin Post Selasa 27 Mei 2014 Judul: Lutfi Tiga jam di Polresta (Berkas Kasus Korupsi di RS Ansari saleh Rampung, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-35;

36. Fotocopy a). Banjarmasin Post Kamis 29 Mei 2014 Judul Lutfi Mahatma Tidak Ditahan (Berkas Dugaan Korupsi RS Ansari saleh ke Jaksa); b). Banjarmasin Post Selasa 8 Juli 2014 Judul: Lutfi Ajukan Keberatan (Kasus Proyek Listrik di RS Ansari Saleh), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-36;

Halaman 63 dari 82, Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Fotocopy eksepsi Penggugat pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-37;
38. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No.946 K/PDT/2011, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-38;
39. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 31/Pdt.G/2010/PN.Bjb, tanggal 22 Februari 2011, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-39;
40. Fotocopy Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-40;
41. Fotocopy Surat KaPolresta Banjarmasin yang ditujukan kepada Direktur Reskrimsus Polda Kalsel No. B/495/II/2013/Reskrim, Tanggal: 26 Februari 2013 perihal mohon penyampaian permintaan Perhitungan Kerugian Negara ke Perwakilan BPKP Prov. Kalsel, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-41;
42. Fotocopy Surat Kapolda Kalimantan Selatan yang ditandatangani Direktur RESKRIMSUS No. B/478/II/2013/Dit.Reskrimsus, Tanggal: 27 Februari 2013 perihal Permohonan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara surat ditujukan kepada Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan Prov. Kalsel, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-42;
43. Fotocopy Notisi Hasil Audit Atas Penyimpangan Pengelolaan Dana Kegiatan Prona Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007-2009, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-43;



Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa Fotocopy P-1 sampai dengan P-17, P-19 sampai dengan P-28, P-34 sampai dengan P-37 yang telah disesuaikan dengan Aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, kecuali bukti P-18, P-29 sampai dengan P-33, P-38 sampai dengan P-43 tidak ada aslinya, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan surat- surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Berita Acara Penyambungan Sambungan Tenaga Listrik (STL) (3 PHASE) dari Pt PLN (Persero) W.KS & KT Cabang Banjarmasin tanggal 19 Mei 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Kepala Polres Kota Banjarmasin selaku Penyidik Nomor: B/495/II/2013/Reskrim tanggal 26 Februari 2013 perihal mohon penyampaian permintaan perhitungan kerugian Negara ke Perwakilan BPKP Prov.Kalsel, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: S-326/PW16/5/2013 tanggal 7 Maret 2013 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, yang dilampiri Surat Tugas Nomor: ST-105/PW16/5/2013, tanggal 7 Maret 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: S-507/PW16/5/2013 tanggal 2 April 2013 tentang Perpanjangan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), yang dilampiri Surat



Tugas Nomor: ST-193/PW16/5/2013, tanggal 2 April 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-4;

5. Fotocopy Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Nomor: SR-248/PW16/5/2013 tanggal 20 Juni 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Perintah penyidikan Nomor: SP-Sidik/13/I/2013/Reskrim tanggal 9 Januari 2013 yang dikeluarkan Penyidik Polres Kota Banjarmasin, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Surat Perintah dimulainya penyidikan nomor: B/24/I/2013/Reskrim tanggal 30 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Penyidik Polres Kota Banjarmasin, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Surat a.n. Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin Kasat Reskrim Nomor: B/238/VI/2013/Reskrim tanggal 4 Juni 2013, perihal Mohon Penunjukan Ahli, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: S-1696/PW16/5/2013 tanggal 16 Agustus 2013 hal Pemberian Keterangan Ahli, yang dilampiri Surat Tugas Nomor: ST-555/PW16/5/2013, tanggal 16 Agustus 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan/Pengecekan Jaringan/ Instalasi Listrik yang terpasang di RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin, tanggal 14 Februari 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-10;



11. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama H. Suharto, SE, MM Bin Suprpto (Alm), tanggal 21 Januari 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Aguslina Sinaga, S.KM–Elon Sius Sinaga (Alm), tanggal 22 Januari 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Bambang Adri Wiyono Als Bambang Bin Martam, tanggal 28 Januari 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-13;
14. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama dr. H. Luthfy Mahatma Hadi, Sp.RAD Bin Husni, tanggal 30 Januari 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-14;
15. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Heru Sucipto Bin Suijan, tanggal 30 Januari 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-15;
16. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Abdul Haris, SE Als Haris Bin Bacco, tanggal 30 Januari 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-16;
17. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Abdul Haris, SE Als Haris Bin Bacco, tanggal 26 Maret 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-17;
18. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Bambang Adri Wiyono Als Bambang Bin Martam, tanggal 26 Maret 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-18;



19. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Lanjutan) atas nama Heru Sucipto Bin Suijan, tanggal 27 Maret 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-19;
20. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Heru Sucipto Bin Suijan, tanggal 4 April 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-20;
21. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Muhyidin Khalidi, S.E., tanggal 20 Agustus 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-21;
22. Fotocopy Berita Acara Klarifikasi terhadap Dr.H. Suharto, SE.,MM, tanggal 18 Maret 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-22;
23. Fotocopy Berita Acara Klarifikasi terhadap Sdr. Abdul Haris, tanggal 27 Maret 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-23;
24. Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penambahan Daya Listrik Tahap I dari 164 KA ke 197 KA di RSUD Dr. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-24;
25. Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penambahan Daya Listrik Tahap II dari 196 KA ke 555 KA di RSUD Dr. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-25;
26. Fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pengadaan Penambahan Daya Listrik Tahap I 164 KVA ke 197 KVA Nomor: 027/43576-TU/RSAS, tanggal 6 September 2011, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-26;
27. Fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pengadaan Penambahan Daya Listrik Tahap II 196 KVA ke 555 KVA Nomor: 027/5311/



TU/RSAS, tanggal 1 Desember 2011, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-27;

28. Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 571 PK/Pdt/2012, tanggal 26 Nopember 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-28;

29. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 405/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 3 Desember 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 338/Pdt.G/2012/PN.Smg tanggal 12 Juni 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-29;

30. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 26/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 23 Mei 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 83/Pdt.G/2011/PN.Pkl, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-30;

31. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 09/Pdt.G/2014/PN.Smg tanggal 16 Juli 2014, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-31;

32. Fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-VI/2006 tanggal 25 Juli 2006, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-32;

33. Fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-33;

34. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 130/PDT/2012/PTK tanggal 25 Pebruari 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-34;

Halaman 69 dari 82, Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Bjb



35. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 126/Pdt.G/2012/PN.Tk, tanggal 15 Agustus 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-35;
36. Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890), tanggal 28 Agustus 2008, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-36;
37. Fotocopy Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10), tanggal 13 September 2001, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-37;
38. Fotocopy Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11), tanggal 10 Oktober 2001, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-38;



39. Fotocopy Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia Tahun 2009, yang telah dilaksanakan di Palembang tanggal 6 s.d. 10 Oktober 2009, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-39;
40. Fotocopy Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2013 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-40;
41. Fotocopy M Buku M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Tahun 2009, pada halaman 58 s.d. 59, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-41;
42. Fotocopy Buku M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua", 2004, halaman 129 angka 4, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-42;
43. Fotocopy Berita Acara Penyambungan Sambungan Tenaga Listrik (STL) (3 PHASE) dari Pt PLN (Persero) W.KS & KT Cabang Banjarmasin tanggal 12 Mei 2011, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-43;
44. Fotocopy Berita Acara Penyambungan Sambungan Tenaga Listrik (STL) (3 PHASE) dari Pt PLN (Persero) W.KS & KT Cabang Banjarmasin tanggal 19 Mei 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-44;
45. Fotocopy Surat Keterangan atas nama Bambang Adriwiyono tanggal 26 Maret 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-45;



46. Fotocopy Surat CV. Resindo Perkasa Utama Nomor 01/SP-RPU/II/2013 tanggal 22 Januari 2013, perihal Permohonan penerbitan SLO, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-46;
47. Fotocopy Surat Multi Energytama Nusantara Nomor 231/MEN-PPULO/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 perihal Permohonan Penerbitan SLO (Sertifikat Laik Operasi), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-47;
48. Fotocopy Berita acara pelaksanaan Uji Laik Operasi no : 107/MEN-BAP/II/2013 tanggal 28 Januari 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-48;
49. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) atas nama dr. H. Luthfy Mahatma Hadi, Sp.Rad Bin Husni tanggal 17 Desember 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-49;
50. Fotocopy Invoice PT. Trimitra Buana Engineering tanggal 18 Nopember 2011, No. Inv/nr : INV-51/RE/TBE/XI/11, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-50;
51. Fotocopy Invoice PT. Trimitra Buana Engineering tanggal 13 Desember 2011, No. Inv/nr : INV-72/RE/TBE/XI/11, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-51;
52. Fotocopy Surat Perintah Kerja Pemborongan Nomor : 565.PJ/041/ABJM/2012 tanggal 5 Nopember 2012 antara PT. PLN dengan CV. Resindo Perkasa Utama, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-52;
53. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Edy Sampeliling tanggal 16 Mei 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-53;



54. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor 57/PDT/2011/PT.BJM tanggal 30 Juni 2011 yang membatalkan Putusan PN Banjarbaru Nomor : 31/Pdt.G/2010/PN.Bjb, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-54 ;
55. Fotocopy Dokumen Pengadaan Barang & Jasa Dokumen Pelaksanaan Anggaran – APBD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Moch. Anshari Saleh Banjarmasin Tahun Anggaran 2011 Pekerjaan Pengadaan Daya Listrik Tahap, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-55 ;
56. ;Standart Dokumen Pengadaan Pengadaan Barang Metode [Pelelangan Umum/Pelelangan Sederhana] dengan Pascakualifikasi, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-56 ;
57. Fotocopy Risalah Hasil Ekspose tanggal 4 Maret 2012 dengan Materi Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tambah Daya Listrik Tahap I dan Tambah Daya Listri Tahap II tahun anggaran 2011 di RSUD Dr. H. Moch. Ansari Banjarmasin, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-57;
58. Fotocopy Risalah Hasil Ekspose tanggal 10 Juni 2013 dengan Materi Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tambah Daya Listrik Tahap I dan Tambah Daya Listri Tahap II tahun anggaran 2011 di RSUD Dr. H. Moch. Ansari Banjarmasin, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-58;
59. Fotocopy Bukti sertifikat yang menunjukkan kompetensi Tim Auditor yang ditugaskan melakukan audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tambah Daya Listrik Tahap I dan Tambah Daya Listri Tahap II tahun anggaran 2011 di
- Halaman 73 dari 82, Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Bjb



RSUD Dr. H. Moch. Ansari Banjarmasin, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-59;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa Fotocopy T-1 sampai dengan T-28, T-30 sampai dengan T-35, T-40 sampai dengan T-45, T-49, T-53 sampai dengan T-59 yang telah disesuaikan dengan Aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, kecuali bukti T-29, T-36 sampai dengan T-39, T-46 sampai dengan T-48, T-50 sampai dengan T-52, tidak ada aslinya, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang saksi ahli yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **BAMBANG ADRI WIYONO**

- ⇒ Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah pemasangan tambah daya instalasi listrik di Rumah sakit Dr.H.Moch Ansyari Saleh Banjarmasin;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui yang mengerjakan pemasangan tambah daya listrik adalah Penggugat yang bergerak dibidang Mekanikal dan Elektrikal Kontraktor yang beralamat di Jalan Pramuka No.12 C Rt.33 Banjarmasin;
- ⇒ Bahwa saksi adalah karyawan Penggugat sebagai Kepala Tukang yang mendapat gaji dari pekerjaan memasang tambah daya listrik tersebut dan saksi telah bekerja mulai tahun 2011;



- ⇒ Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pemasangan tambah daya listrik dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu pada tahap pertama dengan penunjukkan langsung ke Penggugat dimana penambahannya dari 164 KVA menjadi 240 KVA sedangkan tahap kedua dengan lelang yang dimenangkan Penggugat dimana penambahannya dari 196 KVA menjadi 555 KVA;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai proyek kedua tahap tersebut;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui barang-barang yang diperlukan untuk penambahan daya tersebut adalah Panel, NCB, Stop Kontak, dan Kabel namun saksi tidak mengetahui berapa harganya;
- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh kepolisian sebanyak 3 (tiga) kali sebagai saksi namun saksi terangkan bahwa saksi hanya karyawan/buruh pasang tambah daya listrik;
- ⇒ Bahwa saksi pernah di periksa oleh Tergugat sebanyak 4 (empat) kali;

2. Saksi Dr.LUTHFY MAHATMA HADI SP.RAD

- ⇒ Bahwa saksi adalah Dokter dan mantan Direktur Rumah Sakit Umum Dr.H.Moch Ansary Saleh Banjarmasin sejak 1 Juni 2010 sampai dengan 21 Mei 2014;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan pemasangan tambah daya listrik di Rumah Sakit Umum Dr.H.Moch Ansary Saleh Banjarmasin karena dalam keadaan Darurat dan Listrik Sering padam dan dayanya tidak mencukupi sehingga sewaktu operasi sering terganggu dan semua ruangan jadi panas;
- ⇒ Bahwa sewaktu saksi menjadi Direktur, saksi mengetahui pihak PLN ada memeriksa dan menemukan banyak kabel yang kadaluarsa, kabel

Halaman 75 dari 82, Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Bjb



distribusi arus yang terbalik, kabel RSE terbalik dan disarankan untuk tambah daya dan memperbaiki atau ganti kabel listriknya kemudian saksi lakukan perbaikan kabel, pergantian kabel dan memperbaiki kesinambungan arus listriknya;

⇒ Bahwa saksi mengetahui anggaran tambah daya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sebelumnya telah dibantu drapnya, patokan harga dan tidak mengikat dari PLN yaitu sebesar Rp. 155.000.000,-(seratus lima puluh lima juta rupiah);

⇒ Bahwa saksi menerangkan pada tahap pertama dilakukan penunjukkan langsung karena keadaan darurat dan Penggugat dianggap mampu mengerjakannya yang dikerjakan pada bulan Agustus 2010 dan ada perjanjiannya serta waktu pelaksanaannya selama 3 (tiga) minggu;

⇒ Bahwa dana untuk penambahan daya tersebut diambil dari dana Rutin pemeliharaan Rumah Sakit Umum Dr.H.Moch Ansary Saleh Banjarmasin yang tersedia;

⇒ Bahwa saksi mengetahui untuk penambahan daya kedua dilakukan secara lelang pada tahun 2012 yang diikuti 8 (delapan) CV dan saat itu saya menerima laporan dari tim panitia lelang bahwa pemenang lelang adalah Penggugat karena memenuhi standar;

⇒ Bahwa saksi mengetahui pagu tahap kedua sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan penambahan dayanya dari 196 KVA menjadi 555 KVA serta ada jaminannya selama 5 (lima) tahun dari Penggugat;

⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Tergugat;



- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan ada dilakukan pengeledahan dan penyitaan di kantor saksi;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan lelang sudah memenuhi material dan standar;

3. Saksi **SOETJAHJONO**

- ⇒ Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah pemasangan tambah daya instalasi listrik di Rumah sakit Dr.H.Moch Ansyari Saleh Banjarmasin;
- ⇒ Bahwa saksi sekarang adalah pensiunan pegawai PLN dan saat pemasangan tambah daya instalasi listrik di Rumah sakit Dr.H.Moch Ansyari Saleh Banjarmasin, saksi masih sebagai Humas PLN cabang Banjarmasin;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui sebelum pemasangan tambah daya tersebut saksi ikut mengecek ke rumah sakit dan saat itu saksi memberikan saran untuk kabel instalasinya diperbaiki dulu atau direvisi;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui pihak rumah sakit menambah daya karena keadaan darurat namun dalam hal pekerjaannya PLN tidak ikut campur;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui pemasangan tambah daya tersebut dilakukan 2 (dua) tahap dan telah dibayar karena uang jaminan yang di setor ke PLN telah dikembalikan ke Penggugat;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui pagu proyek tersebut;
- ⇒ Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi;



⇒ Bahwa saksi mengetahui untuk tambah daya harus ada permohonan kemudian ada berita acaranya;

4. Saksi Ahli **PROF DR.PHILIPUS M HAJON,SH**

⇒ Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah Audit Keuangan pemasangan tambah daya instalasi listrik di Rumah sakit Dr.H.Moch Ansyari Saleh Banjarmasin yang dikerjakan oleh Penggugat;

⇒ Bahwa saksi mengetahui tugas Tergugat sebagai aparat Pengawas Audit Kerugian Negara dan bisa diminta oleh Penyidik untuk mengaudit dan Tergugat tidak bisa menolak bila ada instansi meminta untuk di audit keuangan negara;

⇒ Bahwa saksi mengetahui sifat uang jaminan adalah untuk mencegah resiko dan karekter uang jaminan adalah untung-untungan seperti halnya asuransi atas dasar itu adalah tidak Rasional mengklasifikasikan uang jaminan sebagai uang tindakan merugikan keuangan negara;

⇒ Bahwa saksi mengetahui dalam legalitas kontrak tidak ada unsur sewenang-wenang maupun penyalahgunaan wewenang kontrak tersebut sah sampai ada pembatalan (asas Praesumptio iustae causa) dan dalam kontrak yang berlaku surut dibenarkan sepanjang didukung oleh Fakta (tidak Fiktif);

⇒ Bahwa saksi mengetahui apabila tagihan susulan oleh PLN yang ditanggung oleh kontraktor selanjutnya dibebankan kepada Rumah sakit Dr.H.Moch Ansyari Saleh Banjarmasin adalah wajar dan rasional apabila



tagihan susulan yang harusnya menjadi tanggungan Rumah sakit Dr.H.Moch Ansyari Saleh Banjarmasin namun ditalangi oleh kontraktor dan selanjutnya oleh kontraktor ditagih ke Rumah sakit Dr.H.Moch Ansyari Saleh Banjarmasin;

⇒ Bahwa saksi mengetahui penambahan daya listrik baru dilakukan PLN pada Mei 2012 merupakan tanggung jawab PLN dan bukan tanggung jawab Kontraktor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkannya sedangkan Kuasa Tergugat akan menanggapi dengan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya juga mengajukan saksi 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang saksi ahli yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD ARIF**

⇒ Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah Audit Keuangan pemasangan tambah daya instalasi listrik di Rumah sakit Dr.H.Moch Ansyari Saleh Banjarmasin yang dikerjakan oleh Penggugat;

⇒ Bahwa saksi adalah penyidik yang dapat perintah untuk melakukan penyelidikan pemasangan tambah daya tersebut dari Kapolres Banjarmasin dan penyelidikan tersebut telah mendapat ijin dari Polda



Kalimantan Selatan selanjutnya penyelidikan dimulai pada tanggal 9 Januari 2013;

- ⇒ Bahwa saksi mengetahui mengapa dilakukan audit yaitu karena ada kerugian negara dengan dasarnya Penyelidikan di Expos (gelar Perkara);
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui yang meminta Tergugat untuk mengaudit adalah Penyidik Poltabes Banjarmasin pada bulan Februari 2012;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Direktur CV.Resindo Perkasa Utama telah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini masih di sidangkan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui pekerjaan yang dilakukan tersebut ada mark up dan fiktif sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 418.435.499,-(empat ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan untuk item kerugian tersebut terlampir di dalam berkas;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui bahwa semua bukti penyelidikan diserahkan kepada Tergugat untuk kepentingan audit;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui penambahan daya tersebut arena listriknya sering padam dan KVA nya tidak mencukupi;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui permintaan bantuan audit hanya kepada Tergugat dan Tergugat hanya melakukan penghitungan kerugiannya;

2. Saksi **MOHAMMAD YUSUF,AK.ME.CFE**



- ⇒ Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah Audit Keuangan pemasangan tambah daya instalasi listrik di Rumah sakit Dr.H.Moch Ansyari Saleh Banjarmasin yang dikerjakan oleh Penggugat;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui tugas Tergugat sebagai aparat Pengawas Audit Kerugian Negara dan bisa diminta oleh Penyidik untuk mengaudit dan Tergugat tidak bisa menolak bila ada instansi meminta untuk di audit keuangan negara;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menerima semua bukti penyelidikan oleh penyidik dan Tergugat bisa menolak bila buktinya tidak lengkap dan kabur;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui 7 (tujuh) jenis bukti 1. Physical exowination (Pengujian Pisik), 2. Confirmation (Confirmasi), 3. Documentation (Dokumentasi), 4. Observation (Okservasi), 5. The Inquires of Clint (Wawancara), 6. Reformation (Penghitungan Matematis), 7. Analytical Procedures (Prosedur Analisis) dan auditing ada 3 (tiga), 1. GeneralAudit, 2. Performance Audit, 3. Special Audit;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui UU No.15 tahun 2014 tentang pemeriksaan pengeluaran dan tanggung jawab Keuangan Negara ada 3 (tiga), 1. Pemeriksaan keuangan, 2. Pemeriksaan kinerja, 3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu antara lain Audit Fervestigatif, Audit SPIP;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Tergugat bisa memeriksa semuanya namun tidak bisa langsung memeriksa objeknya dan tidak bisa melewati batas anggaran;



3. Saksi Ahli **DR.DEWI KANIA SUGIHARTI,SH.MH**

⇒ Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah Audit Keuangan pemasangan tambah daya instalasi listrik di Rumah sakit Dr.H.Moch Ansyari Saleh Banjarmasin yang dikerjakan oleh Penggugat;

⇒ Bahwa saksi mengetahui tugas Tergugat sebagai aparat Pengawas Audit Kerugian Negara dan bisa diminta oleh Penyidik untuk mengaudit dan Tergugat tidak bisa menolak bila ada instansi meminta untuk di audit keuangan negara;

⇒ Bahwa saksi mengetahui yang bertanggung jawab terhadap penggunaan APBD di rumah sakit adalah direktur rumah sakit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Tergugat membenarkannya sedangkan Kuasa Penggugat akan menanggapi dengan Kesimpulan;

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 20 Nopember 2014 sedangkan Kuasa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 20 Nopember 2014 dan masing-masing disampaikan pada persidangan tanggal 20 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan mohon diberikan putusan terhadap perkara ini;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

DALAM KONVENSI

I. Tentang Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat dalam perkara ini menyatakan sebagai berikut;

A. Gugatan Salah Sasaran (Errorin Persona/Errorr in Subjectum) dan Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat salah sasaran (Errorin Persona/Errorr in Subjectum) dan Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat melakukan Akunting dan Auditing atas permintaan dan permohonan Penyidik Polres Kota Banjarmasin melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepala Kepolisian Daerah kalimantan Selatan kepada Tergugat berdasarkan surat nomor : B/495/II/2013 Reskrim tertanggal 26 Februari 2013 perihal Mohon Penyampaian Permintaan Perhitungan Kerugian Negara, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan a quo;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya menolak eksepsi Tergugat oleh Karena obyek gugatan adalah Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

84
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SR-248/PW16/5/2013 tanggal 20 Juni 2013 oleh karena itu tindakan Penggugat menggugat Tergugat sebagai pihak yang menerbitkan Laporan Hasil audit a quo adalah sudah tepat dan benar serta tidak salah sasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah dalam eksepsi tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan:

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa eksepsi tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara, yang dalam hukum acara perdata lajim disebut sebagai eksepsi prosesuil yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, karena gugatan dipandang cacat formil;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi tersebut, harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat dalam posita angka 5, angka 6 dan angka 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat keberatan atas laporan hasil audit tergugat nomor SR-248/PW16/5/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin mengenai penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Tambah daya Listrik Tahap I dan Tahap II pada RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin Tahun 2011 yang menimbulkan kerugian keuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

85
putusan.mahkamahagung.go.id

negara sebesar Rp. 418.435.499,00 (Empat Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat ratus Sembilan Puluh sembilan rupiah) yang telah digunakan untuk mendakwa dan menuntut Penggugat di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh penggugat kepada Tergugat dalam perkara ini karena ditetapkannya Penggugat sebagai terdakwa dalam perkara korupsi;

Menimbang, bahwa audit yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin sebagaimana bukti surat bertanda T-1 berupa surat Permohonan Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : B/478/II/2013/Dit Reskriksus dari Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin kepada Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan Perwakilan Banjarmasin tanggal 27 Februari 2013;

Menimbang, bahwa atas permintaan bantuan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin tersebut telah ditindak lanjuti oleh Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan Perwakilan Banjarmasin berdasarkan bukti surat bertanda T-3, Nomor : S-326/PW16/5/2013 dan dilampirkan Surat Tugas Nomor : ST-105/PW16/5/2013 tanggal 7 Maret 2013 untuk melakukan audit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-6 berupa surat Perintah Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin Nomor : SP.Sidik/13/II/2013 tanggal 9 Januari 2013, bukti surat bertanda T-7 berupa surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah ditetapkan Tersangka atas nama H. SUHARTO, SE,MM Bin SUPRAPTO (Alm) Nomor :

Halaman 85 dari 82, Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

86
putusan.mahkamahagung.go.id

B/24/I/2013 Reskrim tanggal 30 Januari 2013, bukti surat bertanda T-2 berupa surat perihal Mohon Penyampaian Permintaan Perhitungan Kerugian Negara oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin ke Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : B/495/II/2013/Reskrim tanggal 26 Februari 2013, bukti surat bertanda T-1 berupa surat perihal Permohonan Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh a.n. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Direktur Reserse Kriminal Khusus ke Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : B/478/II/2013/Dit Reskrimsus tanggal 27 Februari 2013, bukti surat bertanda T-3 berupa surat hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : S-326/PW16/5/2013 dan perihal Surat Tugas Nomor : ST-105/PW16/5/2013 tanggal 7 Maret 2013, bukti surat T-4 berupa surat Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : S-507/PW16/5/2013 tentang Perpanjangan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilampiri Surat Tugas Nomor : ST-193/PW16/5/2013 tanggal 2 April 2013, bukti surat T-5 berupa Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pengadaan Tambah Daya Listrik Tahap I dan Tahap II pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Moech. Anshari Saleh Banjarmasin Tahun 2011, oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SR-248/PW16/5/2013 tanggal 20 Juni 2013 dan bukti surat T-9 berupa Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : S-1696/PW16/5/2013 hal Pemberian Keterangan Ahli, yang dilampiri Surat Tugas Nomor : ST-555/PW16/5/2013 tanggal 16 Agustus 2013;

Menimbang, setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama gugatan Penggugat dan Jawaban serta Eksepsi Tergugat maka Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sependapat dengan Eksepsi Tergugat yang mana suatu gugatan dinyatakan salah sasaran karena antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak ada hubungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-21 dan bukti surat bertanda T-5 berupa hasil laporan audit Tergugat nomor SR-248/PW16/5/2013 tertanggal 20 Juni 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin yang mana Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin telah mengeluarkan surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor : B/24/I/2013/Reskrim tanggal 30 Januari 2013, yang mana Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin sebelum Tergugat memberikan laporan hasil auditnya kepada Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, yakni gugatan Penggugat salah sasaran (error in persona/error in subjectum) sehingga gugatan penggugat tidak beralasan hukum yang patut;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat tersebut dikabulkan yang merupakan pintu masuk Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal yang selanjutnya maka selebihnya daripada eksepsi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lainnya diluar yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam eksepsi, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa karena eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat salah sasaran (error in persona/error in subjectum) dan gugatan tidak memiliki dasar hukum dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Rekovens;

Menimbang, bahwa gugatan Kompensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekompensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Kompensi dan Rekompensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Kompensi maupun gugatan Rekompensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Kompensi atau Tergugat Rekompensi;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam KUHPerdata dan pasal-pasal dalam Hukum Acara Perdata (RBG) serta pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I



1. **Dalam Konpensasi;**

a. **Dalam Eksepsi;**

Mengabulkan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat salah sasaran (error in persona/error in subjectum);

b. **Dalam pokok perkara;**

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

1. **Dalam Rekonpensasi;**

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensasi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

2. **Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi;**

Menghukum Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari **KAMIS**, tanggal **27 NOPEMBER 2014**, oleh **HASANUR RACHMAN. S. A, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **ASMA FANDUN, S.H.**, dan **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **4 DESEMBER 2014**, pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **RUDY FRAYITNO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Halaman 89 dari 82, Putusan No. 22/Pdt.G/2014/PN.Bjb



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

—

T T D

1. **ASMA FANDUN, S.H**

T T D

KETUA MAJEL

T T D

HASANUR RACHMAN. S.

M.Hum

2. **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H**

PANITERA PENGANTI,

T T D

RUDY FRAYITNO, S.H

Perincian biaya :

- ⇒ Pendaftaran Gugatan -----
- ⇒ Biaya Proses -----
- ⇒ Relas Panggilan -----
- ⇒ Redaksi -----
- ⇒ Materai Putusan -----

Rp. 30.000,-
Rp. 50.000,-
Rp. 360.000,-
Rp. 6.000,-
Rp. 5.000,-

Jumlah

Rp. 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu Rupiah)

